



Public Awareness Campaign on the Importance of Authentic Deeds in Providing Legal Certainty for the Public

Henny Saida Flora

Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

Corresponding Author: Henny Saida Flora, hennysaidaf@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Authentic Deed, Legal Certainty, Notary, Legal Education, Community Service

Received : 27, July

Revised : 23, August

Accepted: 25, September

©2026 Flora: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

An authentic deed is a written legal instrument that possesses perfect evidentiary value under Indonesian law. Nevertheless, many members of the public still have limited knowledge regarding its legal function, benefits, and evidentiary status. As a result, various legal transactions, including sale and purchase agreements, grants, contracts, and inheritance distribution, are frequently conducted without legally valid documentation, increasing the risk of disputes, legal uncertainty, and financial loss. This community service program aimed to enhance public legal awareness and understanding of the importance of authentic deeds in ensuring legal certainty and protecting the rights of the parties involved. The program employed legal education through interactive lectures, discussions, question-and-answer sessions, simple case analyses, and learning evaluations using pre-tests and post-tests to assess participants' knowledge improvement. The participants included community members, local leaders, micro-enterprise owners, and neighborhood officials who are frequently involved in civil legal transactions. The results demonstrated a significant improvement in participants' understanding of the definition of authentic deeds, the authority of notaries as public officials, the distinction between authentic deeds and private deeds, and the legal value of authentic deeds as strong evidence in dispute resolution. Furthermore, participants became more aware of the importance of consulting notaries when undertaking legal transactions requiring formal legal documentation.

Penyuluhan Pentingnya Akta Autentik Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat

Henny Saida Flora

Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

Corresponding Author: Henny Saida Flora, hennysaidaf@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Akta Autentik, Kepastian Hukum, Notaris, Penyuluhan Hukum, Pengabdian Kepada Masyarakat

Received : 27, July

Revised : 23, August

Accepted: 25, September

©2026 Flora: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi, manfaat, dan kedudukan hukum akta autentik sehingga berbagai perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, perjanjian, dan pembagian warisan, sering dilakukan tanpa dokumen yang memenuhi persyaratan hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa, ketidakpastian hukum, dan kerugian bagi para pihak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya akta autentik dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, studi kasus sederhana, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum, tokoh masyarakat, pelaku usaha mikro, serta perangkat lingkungan yang sering berhadapan dengan berbagai perbuatan hukum keperdataan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pengertian akta autentik, kewenangan notaris sebagai pejabat umum, perbedaan akta autentik dengan akta di bawah tangan, serta manfaat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran untuk menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan kepentingan hukum mereka.

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan negara hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering melakukan berbagai perbuatan hukum, seperti jual beli tanah, hibah, perjanjian utang-piutang, pendirian badan usaha, pembagian harta warisan, maupun perjanjian kerja sama. Perbuatan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga memerlukan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna untuk memberikan perlindungan hukum apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa.

Salah satu instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian hukum adalah akta autentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang pada tempat akta tersebut dibuat. Dalam praktik hukum di Indonesia, notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai setiap perbuatan, perjanjian, dan penetapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keberadaan akta autentik memberikan jaminan mengenai tanggal pembuatan, identitas para pihak, isi perjanjian, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Meskipun demikian, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman mengenai fungsi dan manfaat akta autentik masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seluruh bentuk perjanjian cukup dibuat secara lisan atau dituangkan dalam surat biasa tanpa melibatkan pejabat umum. Tidak sedikit pula masyarakat yang memilih menggunakan akta di bawah tangan semata-mata karena alasan biaya, kemudahan, atau kurangnya pengetahuan mengenai akibat hukum yang dapat timbul. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya potensi sengketa keperdataan, kesulitan pembuktian, bahkan hilangnya hak-hak hukum para pihak akibat lemahnya alat bukti yang dimiliki.

Rendahnya literasi hukum mengenai akta autentik juga dipengaruhi oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi hukum yang mudah dipahami. Sebagian masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan dan desa, belum memperoleh edukasi yang memadai mengenai jenis-jenis perbuatan hukum yang seharusnya dituangkan dalam akta autentik, prosedur pembuatannya, maupun kewenangan notaris sebagai pejabat umum.[2] Akibatnya, masyarakat sering kali baru menyadari pentingnya akta autentik setelah timbul sengketa yang memerlukan pembuktian di hadapan pengadilan. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum sehingga masyarakat mampu mengambil keputusan hukum secara tepat. Melalui

penyuluhan yang bersifat partisipatif, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai dasar hukum akta autentik, tetapi juga memahami manfaat praktisnya dalam melindungi hak-hak keperdataan serta mencegah terjadinya sengketa hukum.

Kegiatan pengabdian ini dirancang dengan pendekatan edukatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan analisis kasus-kasus sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, seperti jual beli tanah, hibah, perjanjian utang-piutang, pendirian usaha, dan pembagian warisan. Selain memberikan pemahaman konseptual, kegiatan ini juga mendorong peserta untuk mengenali kondisi-kondisi yang memerlukan pembuatan akta autentik serta pentingnya berkonsultasi dengan notaris sebelum melakukan suatu perbuatan hukum yang berdampak terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam setiap hubungan keperdataan. Peningkatan kesadaran hukum tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa, memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat, serta mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta autentik sebagai instrumen perlindungan hukum, meningkatkan kesadaran untuk memanfaatkan layanan notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membangun budaya hukum yang lebih baik melalui penyuluhan hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian, tetapi juga melaksanakan peran pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas kehidupan hukum masyarakat.

PELAKSAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif (*participatory legal education*), yaitu metode yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran hukum melalui interaksi aktif antara narasumber dan peserta. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai akta autentik, tetapi juga mampu mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di lingkungan masyarakat yang menjadi mitra pengabdian, dengan sasaran utama masyarakat umum, tokoh masyarakat, pelaku usaha mikro, perangkat kelurahan, serta warga yang berpotensi melakukan berbagai perbuatan hukum keperdataan, seperti jual beli, hibah, perjanjian, pewarisan, dan pendirian badan usaha. Peserta dipilih karena kelompok tersebut memiliki kebutuhan yang tinggi

terhadap pemahaman mengenai fungsi dan manfaat akta autentik sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pihak mitra mengenai waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Tim pengabdian juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui observasi awal dan wawancara singkat untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai akta autentik. Selanjutnya disusun materi penyuluhan, media presentasi, studi kasus, serta instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test.

b. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Penyuluhan dilaksanakan secara tatap muka menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu:

1. Ceramah, untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian akta autentik, dasar hukum, kewenangan notaris, fungsi akta autentik, dan perbedaannya dengan akta di bawah tangan.
2. Diskusi interaktif, guna memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pengalaman maupun permasalahan hukum yang dihadapi.
3. Tanya jawab, untuk memperjelas materi yang belum dipahami serta memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang disampaikan peserta.
4. Studi kasus, dengan membahas contoh-contoh permasalahan yang sering terjadi, seperti jual beli tanah tanpa akta autentik, hibah, perjanjian utang piutang, pembagian warisan, dan pendirian usaha.

Melalui metode tersebut diharapkan peserta mampu memahami pentingnya menggunakan akta autentik dalam setiap perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan penyuluhan melalui beberapa indikator, yaitu:

1. pelaksanaan pre-test sebelum penyuluhan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta;
2. pelaksanaan post-test setelah penyuluhan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta;
3. observasi terhadap keaktifan peserta selama diskusi dan sesi tanya jawab;
4. penyebaran kuesioner kepuasan peserta terhadap materi, metode penyampaian, dan manfaat kegiatan.

Hasil evaluasi dibandingkan untuk mengetahui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta autentik dalam memberikan kepastian hukum.

1. Materi Penyuluhan

Materi yang disampaikan dalam kegiatan meliputi:

1. Pengertian akta autentik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kedudukan dan kewenangan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Perbedaan akta autentik dan akta di bawah tangan.
4. Fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
5. Risiko hukum apabila suatu perbuatan hukum tidak dituangkan dalam akta autentik.
6. Contoh penerapan akta autentik dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual beli tanah, hibah, perjanjian, pendirian badan usaha, dan pembagian warisan.

2. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan pengabdian diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan peserta yang ditunjukkan oleh hasil post-test dibandingkan dengan pre-test.
2. Meningkatnya partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung melalui diskusi dan sesi tanya jawab.
3. Bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat akta autentik sebagai instrumen perlindungan hukum.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta autentik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Terjalinnnya komunikasi yang baik antara tim pengabdian, masyarakat, dan perangkat setempat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan edukasi hukum secara berkelanjutan.

Melalui metode pelaksanaan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai akta autentik, tetapi juga membentuk perilaku hukum yang lebih sadar, tertib, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat memiliki kemampuan untuk melindungi hak-hak keperdataannya melalui penggunaan akta autentik sebagai alat bukti yang sah dan memberikan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Akta Autentik dalam Memberikan Kepastian Hukum

Salah satu materi utama yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum adalah pentingnya akta autentik sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penyampaian materi ini didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan, serta belum mengetahui akibat hukum yang dapat timbul apabila suatu perbuatan hukum tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Dalam kegiatan penyuluhan dijelaskan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan. Dalam bidang hukum perdata, notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai berbagai perbuatan hukum, seperti perjanjian, hibah, pendirian badan usaha, pembagian warisan, perjanjian utang piutang, dan berbagai tindakan hukum lainnya. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak apabila di kemudian hari terjadi perselisihan.

Selama kegiatan berlangsung, narasumber menjelaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan hukum, tetapi juga adanya alat bukti yang mampu menjamin hak dan kewajiban para pihak. Banyak peserta mengaku pernah melakukan transaksi hanya berdasarkan kepercayaan atau kesepakatan lisan tanpa didukung dokumen yang sah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa karena masing-masing pihak dapat memberikan keterangan yang berbeda mengenai isi kesepakatan yang telah dibuat.

Untuk mempermudah pemahaman peserta, tim pengabdian menyampaikan beberapa contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat, seperti jual beli tanah tanpa akta yang sah, pemberian hibah kepada anggota keluarga tanpa akta autentik, maupun perjanjian pinjam meminjam yang hanya dibuat secara sederhana. Melalui pembahasan kasus tersebut, peserta dapat memahami bahwa dokumen hukum yang dibuat secara benar memiliki fungsi penting sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Diskusi interaktif menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya beranggapan bahwa penggunaan jasa notaris hanya diperlukan untuk transaksi dengan nilai ekonomi yang besar. Setelah memperoleh penjelasan mengenai fungsi akta autentik, peserta memahami bahwa setiap perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum jangka panjang sebaiknya dituangkan dalam akta autentik agar hak dan kewajiban para pihak memperoleh perlindungan yang optimal. Pemahaman tersebut menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam setiap hubungan keperdataan.

Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, penyuluhan ini juga menanamkan kesadaran bahwa pembuatan akta autentik merupakan langkah preventif dalam mencegah sengketa. Dengan adanya akta autentik, identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta waktu pelaksanaan perbuatan hukum tercatat secara jelas sehingga meminimalkan terjadinya perbedaan penafsiran. Apabila sengketa tetap terjadi, akta autentik dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta semakin memahami hubungan antara akta autentik dan kepastian hukum. Hal ini terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta menjelaskan fungsi akta autentik, mengenali jenis-jenis perbuatan hukum yang memerlukan akta autentik, serta menyatakan kesediaannya untuk berkonsultasi dengan notaris sebelum melakukan transaksi yang memiliki konsekuensi hukum. Perubahan pemahaman tersebut menjadi indikator bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum melalui penggunaan

akta autentik. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya akta autentik. Melalui penyuluhan yang komunikatif dan berbasis permasalahan nyata, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memahami manfaat praktis akta autentik dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, serta mencegah timbulnya sengketa keperdataan di masa yang akan datang.

Dampak Penyuluhan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai pentingnya akta autentik sebagai instrumen yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Penyuluhan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga bertujuan membangun pemahaman masyarakat agar mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan.

Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai fungsi akta autentik. Berdasarkan hasil diskusi awal dan pre-test, masih banyak peserta yang menganggap bahwa setiap bentuk perjanjian, baik lisan maupun tertulis, memiliki kekuatan hukum yang sama. Sebagian peserta juga belum memahami kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta manfaat akta tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat mengenai dokumen hukum formal masih perlu ditingkatkan.

Setelah penyampaian materi dan pelaksanaan diskusi interaktif, terjadi perubahan pemahaman yang cukup signifikan. Peserta mulai memahami bahwa akta autentik bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang berfungsi memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, serta menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa. Perubahan pemahaman tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta dalam membedakan akta autentik dengan akta di bawah tangan, menjelaskan fungsi notaris, serta mengidentifikasi jenis-jenis perbuatan hukum yang memerlukan akta autentik. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga berdampak pada perubahan sikap hukum masyarakat. Selama sesi diskusi dan tanya jawab, peserta menunjukkan kesadaran bahwa setiap perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum jangka panjang, seperti jual beli tanah, hibah, pembagian warisan, pendirian badan usaha, maupun perjanjian utang piutang, sebaiknya dituangkan dalam akta autentik agar memberikan perlindungan hukum yang optimal. Kesadaran tersebut merupakan indikator bahwa penyuluhan berhasil membentuk pola pikir preventif, yaitu mendorong masyarakat untuk mencegah sengketa melalui pemenuhan prosedur hukum yang benar.

Dampak lain yang terlihat adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap peran notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan

hukum. Sebelum penyuluhan, sebagian peserta beranggapan bahwa penggunaan jasa notaris hanya diperlukan oleh kalangan pelaku usaha atau masyarakat dengan transaksi bernilai tinggi. Setelah memperoleh penjelasan mengenai fungsi dan kewenangan notaris, peserta memahami bahwa keberadaan notaris dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dengan konsekuensi keperdataan. Pemahaman tersebut mendorong peserta untuk lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian dan lebih terbuka untuk berkonsultasi sebelum mengambil keputusan hukum.

Interaksi selama kegiatan juga menunjukkan meningkatnya keberanian masyarakat dalam mengemukakan permasalahan hukum yang mereka alami. Berbagai pertanyaan yang disampaikan peserta berkaitan dengan jual beli tanah, hibah kepada anggota keluarga, perjanjian pinjam meminjam, pembagian harta warisan, serta legalitas dokumen yang selama ini mereka gunakan. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu membangun komunikasi dua arah yang efektif dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh solusi atas persoalan hukum yang dihadapi.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui post-test dan observasi selama kegiatan, mayoritas peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Peserta juga menyatakan bahwa penyuluhan memberikan manfaat praktis karena membantu mereka memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan aspek pengetahuan (legal knowledge), tetapi juga memperkuat kesadaran hukum (legal awareness) dan mendorong terbentuknya perilaku hukum (legal behavior) yang lebih tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum mengenai pentingnya akta autentik memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat. Masyarakat menjadi lebih memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan perbuatan hukum, lebih menyadari pentingnya menggunakan dokumen hukum yang sah, serta lebih siap memanfaatkan layanan notaris sebagai bentuk perlindungan hukum. Dampak tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi sengketa keperdataan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan mendukung terwujudnya budaya hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi profesi notaris, dan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkesinambungan.

Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat melalui Penyuluhan Akta Autentik

Literasi hukum merupakan kemampuan masyarakat untuk memahami, mengakses, dan menerapkan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat ketika melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, peningkatan literasi hukum menjadi salah satu tujuan utama yang ingin dicapai melalui penyuluhan mengenai pentingnya akta autentik sebagai instrumen yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai fungsi akta autentik. Mayoritas peserta hanya mengetahui bahwa notaris berperan dalam pembuatan akta jual beli tanah atau pendirian badan usaha, sementara pemahaman mengenai penggunaan akta autentik dalam perjanjian hibah, pembagian warisan, perjanjian utang piutang, perjanjian kerja sama, maupun perbuatan hukum lainnya masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya dokumen hukum yang sah masih memerlukan penguatan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, tim pengabdian menyampaikan materi secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Materi tidak hanya menjelaskan konsep hukum mengenai akta autentik, tetapi juga disertai contoh-contoh peristiwa hukum yang sering dihadapi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar peserta mampu menghubungkan materi yang disampaikan dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti penyuluhan. Hal tersebut terlihat dari aktifnya peserta dalam mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan terhadap studi kasus, serta berdiskusi mengenai berbagai persoalan hukum yang pernah mereka alami. Sebagian besar pertanyaan berkaitan dengan transaksi jual beli tanah, pembagian harta warisan, hibah kepada anggota keluarga, perjanjian pinjam meminjam, dan legalitas dokumen yang selama ini digunakan. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu membangun komunikasi yang efektif antara tim pengabdian dan masyarakat.

Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta mampu menjelaskan pengertian akta autentik, membedakan akta autentik dengan akta di bawah tangan, memahami kewenangan notaris sebagai pejabat umum, serta mengidentifikasi berbagai perbuatan hukum yang memerlukan akta autentik. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan berhasil meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat secara nyata.

Selain peningkatan aspek pengetahuan, kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir masyarakat. Sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian peserta lebih mengutamakan kemudahan dan biaya murah dalam membuat perjanjian tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan hukum. Setelah memperoleh penjelasan mengenai manfaat akta autentik, peserta mulai menyadari bahwa pembuatan akta oleh notaris merupakan bentuk investasi hukum yang dapat melindungi hak dan kepentingan para pihak apabila di kemudian hari timbul sengketa. Perubahan cara pandang tersebut merupakan indikator meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu tujuan utama kegiatan pengabdian. Peningkatan literasi hukum juga terlihat dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi risiko hukum apabila suatu perbuatan hukum dilakukan tanpa memenuhi persyaratan formal. Peserta memahami bahwa kesepakatan yang dibuat tanpa

dokumen yang memadai berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian apabila terjadi perselisihan. Sebaliknya, penggunaan akta autentik memberikan kejelasan mengenai identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta waktu pelaksanaan perbuatan hukum sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari metode penyuluhan yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat. Kombinasi antara ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab membuat peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses pembelajaran. Pendekatan tersebut membantu peserta memahami materi secara lebih mendalam serta mendorong mereka untuk mengaitkan konsep hukum dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya akta autentik sebagai instrumen perlindungan dan kepastian hukum. Peningkatan tersebut tidak hanya tercermin dari bertambahnya pengetahuan peserta, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku hukum yang lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai perbuatan hukum. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi profesi notaris, dan unsur masyarakat agar peningkatan literasi hukum dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat. Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat diharapkan semakin mampu melindungi hak-hak keperdataannya, meminimalkan potensi sengketa, dan membangun budaya hukum yang mendukung terciptanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan mengenai pentingnya akta autentik telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai fungsi akta autentik, kewenangan notaris, serta manfaat akta autentik sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta mampu memahami perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan, mengenali berbagai perbuatan hukum yang memerlukan akta autentik, serta menyadari pentingnya menggunakan jasa notaris dalam setiap transaksi atau perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum jangka panjang.

Metode penyuluhan yang memadukan ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, serta sesi tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Pendekatan partisipatif memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi secara teoritis, tetapi juga menghubungkan materi yang disampaikan dengan persoalan hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi akta autentik sebagai instrumen perlindungan hukum dan pencegahan sengketa keperdataan.

Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sinergi antara perguruan tinggi, notaris, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat. Keberlanjutan program edukasi hukum tersebut diharapkan dapat memperluas literasi hukum masyarakat, memperkuat budaya hukum, serta mendukung terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan dalam kehidupan bermasyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Hukum, Rektorat, dan Pengurus Yayasan Universitas Katolik yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini terhadap Masyarakat yang tinggal di Lingkungan dekat Unika Santo Thomas Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2023). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2022). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Dista Vennesya Mirna T, dkk. 2023. Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Notarius*. Vol. 16, No. 2, h. 871
- Henny Saida Flora, 2026, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia, Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris*, CV. Bravo Press Indonesia, Pekanbaru, Riau.
- Komalawati, V., & Triswandi, E. F. (2022). "Pengawasan terhadap Jabatan Notaris sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Masyarakat." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 174-186.
- Pramana, M. A. (2023). *Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik dalam Bentuk Perjanjian yang Dibuat Oleh Notaris Rangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara* (Doctoral dissertation, Tesis Universitas Muhammadiyah Jember).
- Siahaan, A. Y., & Hasanah, A. N. (2023). Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal as Syakhsyah*, 11(1).
- Ulil Albab Institute, J-CEKI: *Jurnal Cendekia Ilmiah, Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Yetniwati, et.al, 2021, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan, Undang: *Jurnal hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 4 No. 1 (2021): 213-244, DOI: 10.22437/ujh.4.1.213-244.